

TATA TERTIB UJIAN SEMESTER

FAKULTAS KEGURUAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS PALANGKA RAYA

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam tata tertib ini yang dimaksud dengan:

- (1) Fakultas adalah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Palangka Raya.
- (2) Dosen adalah pengampu mata kuliah pada setiap prodi yang ada di FKIP Universitas Palangka Raya, baik itu dosen tetap, dosen luar biasa dan dosen tidak tetap.
- (3) Panitia adalah panitia Ujian Semester yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan FKIP Universitas Palangka Raya.
- (4) Pengawas adalah orang yang ditunjuk untuk melakukan pengawasan yang terdiri dari pengawas ruang dan pengawas kelas.
- (5) Susunan Panitia Ujian Semester terdiri dari Penanggungjawab, Ketua, Sekretaris, bendahara, koordinator, seksi-seksi (Sie pendaftaran, sie perlengkapan/umum, sie konsumsi).
- (6) Pengawas harus menggunakan pakaian formil.
- (7) Pengawas hadir paling lambat 15 menit sebelum pelaksanaan ujian.
- (8) Pengawas yang berhalangan hadir wajib memberitahukan kepada koordinator pengawas atau panitia paling lambat satu hari sebelum pelaksanaan ujian.
- (9) Rasio kelas dan peserta 1 : 30
- (10) Disesuaikan dengan kondisi/situasional

Pasal 2

Tugas Pengawas:

- (1) Ruang bertanggungjawab terhadap ruangan yang digunakan sebagai tempat pelaksanaan ujian semester seperti pengaturan tempat duduk peserta ujian selama ujian berlangsung dan mengawasi pelaksanaan ujian sesuai dengan Tata Tertib Ujian.
- (2) Kelas: a. membacakan Tata Tertib Ujian; (b) membagikan lembar jawaban dan soal ujian; (c) mengedarkan Daftar Hadir Peserta untuk ditandatangani oleh Peserta dan memparaf Kartu Peserta Ujian; (d) mengisi dan menandatangani Berita Acara Ujian; (e) Mengumpulkan dan menyusun lembar jawaban sesuai dengan nomor urut peserta, dimasukkan kedalam amplop lembar jawaban beserta Berita Acara Ujian dan DPN/DPNA untuk diserahkan kepada Panitia (DPN = Daftar Peserta dan Nilai untuk UTS, DPNA = Daftar Peserta dan Nilai Akhir untuk UAS);

Pasal 3

Tata Tertib Pengawas

- (1) Pengawas tidak diperkenankan merokok di dalam ruang ujian selama ujian berlangsung; (g) Pengawas berhak memberi tindakan kepada Peserta ujian yang tidak mematuhi Tata Tertib Ujian dan dicatat dalam Berita Acara Ujian; (h) Pengawas berhak memberi tindakan kepada Peserta ujian yang tidak mematuhi Tata Tertib Ujian dan dicatat dalam Berita Acara Ujian.
- (2) Pengawas tidak diperkenankan meninggalkan ruangan selama ujian berlangsung